

BAB II

JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)

A. Tinjauan Umum ASI dan Donor ASI

1. Pengertian ASI dan Donor ASI

Dalam kamus bahasa Indonesia, ASI merupakan singkatan dari Air Susu Ibu.¹ Sedangkan secara istilah ASI ialah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mammae ibu yang berguna sebagai makanan bagi bayi.² Air susu ibu atau ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang dinamakan air susu ibu atau yang disingkat menjadi ASI ialah cairan *sekresi* kelenjar payudara ibu, sedangkan di dalam ayat 2 air susu ibu *eksklusif* yang disingkat ASI *eksklusif* adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan lain.³

¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 1058

²Utami Roesli, *Panduan Praktik Menyusui*, (Jakarta: Pustaka Bunda, 2009), hal. 5

³PP RI Nomor 33 tahun 2012, *Tentang Pemberian ASI Eksklusif*., hal. 2-9

Istilah donor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “*penderma atau pemberi sumbangan*”.⁴ Sedangkan ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu jadi yang pengertian dari Donor ASI hampir sama dengan Donor Darah yaitu orang yang menyumbangkan Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu bayi yang membutuhkan.⁵

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang pemberian air susu ibu *eksklusif* pasal 11 dijelaskan tentang persyaratan menjadi pendonor ASI di antaranya:

- a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
- b. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI.
- c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
- d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
- e. ASI tidak diperjualbelikan.⁶

Donor ASI dan pemberian ASI eksklusif merupakan dua istilah yang berbeda, dimana kegiatan donor ASI merupakan pemberian sumbangan ASI yang dilakukan oleh pendonor untuk membantu bayi dalam memenuhi kebutuhannya akibat ketidakmampuan si ibu kandung untuk memberikan ASI secara eksklusif, sedangkan pemberian ASI eksklusif merupakan pemberian ASI yang dilakukan oleh ibu kandung tanpa menambahkan maupun mengganti dengan makanan atau minuman lainnya.

⁴<http://kamusbahasaindonesia.org/donor> diakses pada 27 Mei 2016 Pukul 11.16

⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 2001), hal.279

⁶PP RI Nomor 33 tahun 2012, *Tentang Pemberian ASI Eksklusif.*, hal. 11-12

ASI diproduksi karena pengaruh hormon prolactin dan oxytocin setelah kelahiran bayi. ASI yang pertama keluar disebut dengan fore milk dan selanjutnya disebut dengan hind milk. Fore milk merupakan ASI awal yang banyak mengandung air, sedangkan hind milk lebih banyak mengandung karbohidrat dan lemak.⁷ Komposisi ASI dari waktu ke waktu tidak sama, komposisi ASI dibedakan menjadi tiga bagian:⁸

- a. *Kolostrum*, adalah ASI yang keluar pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan, berwarna kekuning-kuningan dan lebih kental, lebih banyak mengandung protein dan vitamin berfungsi untuk melindungi bayi dari penyakit infeksi.
- b. ASI masa transisi, ASI yang dihasilkan mulai hari keempat dan kesepuluh.
- c. ASI mature, ASI yang dihasilkan pada hari kesepuluh sampai seterusnya.

ASI merupakan cairan tanpa tanding ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, serta melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada dalam tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda.⁹ ASI bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga sebagai suatu cairan yang terdiri dari sel-sel hidup (seperti darah) sedangkan susu formula atau susu sapi adalah cairan yang berisi zat mati. Di dalamnya tidak

⁷<http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/nilai-nutrisi-air-susu-ibu>, diakses 6 Juni 2016 Pukul 11.30

⁸Soetjningsih, DSAK, “*ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*”, (Jakarta: EGC, 1997), hal. 21-22

⁹Siti Nur Khamzah, *Segudang Keajaiban Asi yang Harus Anda Ketahui*, (Yogyakarta: Flsh Book, 2012), cet.I, hal.38

ada sel hidup seperti sel darah putih, anti bodi, dan juga tidak mengandung faktor pertumbuhan.

2. Dasar Hukum Donor ASI

a. Al-quran

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjaka.¹⁰ (QS.Al Baqorah 233)

b. Hadis

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ

الْعَظْمِ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.(HR. Abu Dawud).¹¹

3. Manfaat ASI

Memberikan ASI bagi bayi sangatlah penting dilakukan ibu minimal selama 2 tahun penuh. berikut beberapa manfaat ASI:

a. Bagi bayi

- 1) Menjaga agar bayi tetap mencakup unsur-unsur hubungan ibu dan anak.

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1971), hal.57

¹¹Syekh Al-Hafiedh, Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani , *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Masrap Suhaemi, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), cet.I, hal. 742

- 2) Menjaga pertumbuhan bayi tetap natural dan terjaga dari penyakit yang mengkhawatirkan.
- 3) Bayi yang diberikan ASI lebih sehat dan memiliki infeksi dan alergi lebih sedikit dari pada bayi susu formula.¹²

b. Bagi ibu

- 1) Meningkatkan rasa percaya diri ibu untuk menyusui. Menyusui dipengaruhi oleh emosi ibu dan kasih sayang terhadap bayi hal ini akan meningkatkan hormone *oksitosin* yang berpengaruh pada jumlah ASI yang diproduksi.
- 2) Dengan menyusui secara eksklusif dapat menunda haid dan kehamilan, sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alamiah.
- 3) Ibu yang menyusui secara eksklusif memiliki resiko terkena kanker payudara dan kanker ovarium lebih rendah dibanding ibu yang tidak menyusui secara eksklusif.
- 4) Mengeluarkan ASI membantu ibu dalam mengurangi hormon *prolaktin* yang berbahaya ketika berlebihan di dalam tubuh.¹³

c. Bagi keluarga

¹²Adil Yusuf al-Izazy, *Fiqih Kehamilan: Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, janin, Aborsi dan Perawatan Bayi*, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 1434 H), hal. 190

¹³Indiarti MT., *A to Z The Golden Age: Merawat, Membesarkan dan Mencerdaskan Bayi Anda Sejak dalam Kandungan Hingga Usia 3 Tahun*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hal.75

- 1) Aspek ekonomi.
- 2) Aspek psikologi.
- 3) Aspek kemudahan dalam menyusui.

d. Bagi negara

- 1) Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi.
- 2) Menghemat devisa negara.
- 3) Mengurangi subsidi untuk rumah sakit.
- 4) Peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.¹⁴

Namun adakalanya seorang ibu memiliki kendala untuk memberikan ASI eksklusif. Berikut beberapa kendala mengapa ibu tidak bisa memberikan ASI untuk bayinya sendiri, antara lain:

- a. Kelahiran prematur sehingga suplai ASI belum memadai untuk kebutuhan si bayi. Stres ibu yang melahirkan bayi prematur juga menyebabkan ASI tidak keluar.
- b. Ibu yang melahirkan bayi kembar dua atau tiga suplai ASI nya tidak mencukupi kebutuhan si bayi kembar ini.
- c. Jika ibu menderita penyakit yang mengharuskan minum obat tertentu dan membahayakan kesehatan bayi, misalnya obat *kemoterapi*.
- d. Ibu menderita penyakit menular seperti hepatitis atau HIV AIDS.¹⁵

B. Tinjauan Umum tentang Radla'ah

¹⁴Weni Kristiyanasari, *ASI, Menyusui dan Sadari*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), Cet.II, hal. 21-22

¹⁵Utami Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif*,(Jakarta:Trubus Agriwidya, 2002), hal. 24

1. Pengertian Radla'ah

Kata Radla' dalam bahasa arab berasal dari kata kerja *radla'a-radla'i-radla'an* yang memiliki arti menetek atau menyusui.¹⁶ Istilah radha' ini dipakai untuk tindakan menetek atau menyusui, anak yang menyusui disebut *Radli'* dan perempuan atau ibu yang menyusui disebut *Murdli'*.¹⁷ Menurut Abdurrahman al jaziri kata radla' secara etimologi adalah nama bagi sebuah hisapan susu, baik manusia maupun susu hewan.¹⁸

Radla' menurut bahasa, artinya mengisap air susu dari tetek wanita atau meminumnya.¹⁹ Menurut terminologi syara' persusuan adalah nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.²⁰

Dalam kitab *Fathul Mu'in* diterangkan bahwa *radla'* atau persusuan yang menjadi *mahram* merupakan air susu wanita yang mencapai usia haid, sekalipun hanya setetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itu

¹⁶Kamus Al Munir Arab-Indonesia, (Jakarta: kashiko, 2000), cet I. hal. 221

¹⁷Mamhud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung,1990), cet. VIII, hal.142

¹⁸Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Mazhabibil al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr), jus IV. Hal. 192

¹⁹Yahya bin Sa'id Alu, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Anak*, (Jakarta: Robbani Press,2005), cet.I, hal.123

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet.II, hal.152

sampai ke dalam rongga (perut) anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun sebanyak lima kali tegukan secara yakin menurut ukuran tradisi (*urf*).²¹

Makna *radla*” (penyusuan) yang menjadi acuan syara’ dalam menetapkan pengharaman (perkawinan) menurut jumhur fuqaha yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i yaitu segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya. Dengan cara menghisap atau lainnya, seperti dengan *al-wajur* yaitu menuangkan air susu lewat mulut kerongkongan, bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-sauth* yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan suntikan lewat dubur (anus).²²

Tetapi semua itu ditentang oleh Imam al Laits bin Sa’ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding ilmunya dengan beliau. Begitu pula golongan Zahiriyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.²³ Sedangkan menurut Madzhab Hambali mengatakan *ar-Radla*’ sebagai “Mengisap atau meminum air susu yang terkumpul karena kehamilan dari payudara seorang wanita dan yang seperti itu Tidaklah dinamakan *radla*’ah

²¹Zainuddin bin Abdul Aziz Al Matibari Al Fannani, *Terjemah Fathul Mu’in*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 1194

²²Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), cet.2, hal. 267

²³Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta Gema Insani Press, 1995), Cet.I, hal. 784-785

dan *radla'*/*ridla'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya.²⁴

2. Dasar Hukum Radla'ah

Setiap peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh syara' baik diperbolehkan atau dilarang tentu memiliki dasar hukum sebagai rujukan atau penguat atas hukum yang telah ditetapkan. Berikut dasar hukum radla'ah baik yang berupa al Quran, Hadis, maupun ijma' ulama:

a. Surat An-nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحْلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan persusuan.....(QS. An Nisa': 23)²⁵

b. Hadis Rasulullah

وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ،

فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةَ مِنَ الْمُجَاعَةِ. (متفق عليه)

²⁴*Ibid*, hal. 788

²⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, Hal. 47

“Darinya (Aisyah) r.a: bahwa Rasulullah SAW bersabda: “wahai kaum wanita, lihatlah saudara-saudara kalian (sepersusuan), sebab penyusuan itu hanyalah karena lapar”. (Muttafaq Alaih)²⁶

c. Ijma' ulama'

Para fuqaha' sepakat bahwa hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan dalam hubungan nasab. Yaitu seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh karena itu ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula semua perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.

3. Rukun dan Syarat Radla'ah

Menurut jumhur ulama' syarat radla'ah itu ada 3.²⁷

- a. Air susu harus berasal dari manusia baik yang memiliki suami atau tidak mempunyai suami.
- b. Air susu itu masuk ke perut bayi, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti botol, gelas dan lain-lainnya.
- c. Bayi tersebut belum berusia dua tahun. Menurut empat mazhab susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu.

²⁶Syekh Al-Hafiedh, Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani , *Terjemah Bulughul...*, hal.739

²⁷Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairiy al-Neisabury ,Terj. Adib Bisri Mustofa, *Tarjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy Syifa',1993), juz II, hal. 830-831

Jumhur ulama' selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun radla'ah ada 3 yaitu:²⁸

1) Anak yang menyusu (*Radli'*)

Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu sejak anak tersebut dilahirkan maka tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan kedua orang tua. Menyusukan anak merupakan hak bagi setiap ibu, sebagaimana telah dijelaskan didalam surah berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ...

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233).²⁹

Allah menjadikan kesempurnaan susuan pada umur dua tahun. Hal ini dapat kita pahami bahwa hukum susuan bayi berumur lebih dari dua tahun pasti berbeda. Berikut beberapa perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dan telah terbagi menjadi 3 kelompok:

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru, 2003), jilid, VI, hal. 1470

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan dan Keresasian al Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.13, hal. 89

- a) Jumhur ulama' dari kalangan sahabat maupun Tabi'in.³⁰ Antara lain: Maliki, Syafi'i, Ishak, Abu Saur, dua sahabat Abu Hanifah dan Al-'Awzai.³¹ Dari kalangan sahabat antara lain: Umar bin al-Khattab dan puteranya (Abdullah bin Umar), Abnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa serta istri Nabi selain Aisyah. Mereka berpendapat bahwa usia anak susuan yang berimplikasi pada hubungan mahram yaitu usia 2 (dua) tahun pertama sejak dilahirkan.³² Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak mengharamkan.³³
- b) Abu Hanifah berpendapat bahwa usia anak susuan yang dapat mengakibatkan hubungan mahram adalah yang berusia pada kisaran 30 (tigapuluh) bulan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

وَحَمْلُهُ^ط وَفِصْلُهُ^ط ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ج.....

Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,..”(QS.Al-Ahqaf: 15)³⁴

³⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), cet 1, hal. 194

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid.II, hal. 27

³²Idris Ahmad. *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), cet. III, hal. 459

³³Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*, (T.tp: PT Prima Heza Lestari, 2006), hal. 28

³⁴Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung), hal. 1007

Maksud 30 (tiga puluh) bulan di atas menurut Abu Hanifah terhitung sejak kelahiran dan bukan dihitung dari semenjak dalam kandungan. Apabila perhitungan berdasarkan ayat, maka jumlahnya adalah 2,5 (dua setengah) tahun. Namun perhitungan ini berbeda dari perhitungan Abu Abbas.

Menurut Abu Abbas yaitu bagi seorang bayi prematur yakni yang berada di dalam kandungan selama 6 (enam) bulan maka penyusuannya dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila si bayi berada di kandungan selama 7 (tujuh) bulan maka penyusuannya selama 23 (dua puluh tiga) bulan. Dan bila berada didalam kandungan selama 8 (delapan) bulan maka penyusuan itu dilakukan selama 22 (dua puluh dua) bulan.

Selanjutnya apabila masa kandungannya selama 9 bulan maka penyusuan dilakukan selama 21 (dua puluh satu) bulan. Dengan demikian maka masa mengandung dan menyusui diseimbangkan sejumlah bulan yang disebutkan di dalam Al-quran yakni 30 (tiga puluh) bulan.³⁵

- c) Daud dan fuqaha al-zahiri berpendapat bahwa penyusuan anak yang sudah besar dapat menjadi mahram. Hal ini merupakan pendapat dari Aisyah.³⁶

³⁵*Ibid*, hal. 30-31

³⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hal. 28

2) Wanita yang menyusui (*Murdli'*)

Menurut ulama madzhab yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mereka sepakat bahwa orang yang menyusui anak bayi adalah perempuan.³⁷ Seorang perempuan yang susuannya menyebabkan dia menjadi mahram dikawini yaitu perempuan yang masih subuh air susunya, keluar dari kedua puting susunya. Perempuan tersebut sudah dewasa atau belum, masih berdarah haid maupun sudah tidak, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak. Inilah sifat-sifat atau keadaan perempuan yang menyusui menurut *fuqaha'*.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum dengan 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

- a) Si bayi benar-benar menyusu pada wanita tersebut.
- b) Wanita dalam kondisi hidup. Jika seorang bayi menyusu kepada wanita yang telah meninggal maka tidak berimplikasi pada hubungan kemahraman.
- c) Wanita tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya, misalnya dia (ibu susu) telah berusia 9 (sembilan) tahun keatas karena kedua putingnya telah mengeluarkan air susu. Jika air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia 9 (sembilan) tahun, ini tidak mengakibatkan hubungan kemahraman, namun jika

³⁷Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala..*, hal. 196

telah berusia 9 (sembilan) tahun maka dapat menjadi mahram sekalipun dia belum dihukumi baligh.³⁸

3) Air Susu (*Laban*)

Di dalam Alquran maupun hadis tidak diterangkan secara jelas sifat ASI yang berdampak pada timbulnya hubungan kemahraman. Penetapan mahram tidak disyaratkan susu itu harus dalam kondisi alami, baru keluar dari puting, bahkan meskipun air susu itu telah masam, mengental, menguap, menjadi keju, mengering, berbuih, atau bercampur air (*makhidh*), dan si bayi memakannya. Hal ini disebabkan air susu telah sampai ke perut dan tujuan memberikan makan telah tercapai.

Air susu perempuan dan air susu laki-laki jika ada tidak berbeda dalam kesucian. Para fuqaha sepakat bahwa air susu perempuan itu suci, bedanya air susu perempuan akan menentukan soal kemahraman orang yang disusui. Sementara air susu laki-laki tidak menyebabkan kemahraman.³⁹

Para ulama' berbeda pendapat mengenai jumlah atau kadar susuan yang dapat menimbulkan hubungan mahram, mereka terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Al-Mahirah, 2010), cet. I, juz III, hal. 28

³⁹Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2012), Cet.I, hlm.57

a) Satu kali susuan sudah menjadi mahram. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama' yakni Hanifayah, Malikiyah, dan salah satu riwayat imam Ahmad.⁴⁰ Di kalangan sahabat dan tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Juhri Qatadah, Hammad Auza'I, Tsauri Laits bin Sa'ad. Pendapat ini didasarkan pada Alquran:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ.

“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara sepersusuanmu”....(QS.An-Nisaa': 23)⁴¹

b) Kelompok yang menyatakan bahwa tiga kali susuan dapat menjadi mahram. Pendapat ini berdasar riwayat Ahmad diikuti Ahlu al-Zahir kecuali Ibnu Hazm. Dari kalangan sahabat antara lain: Ishaq, Abu Ubaid, Abu Saur dan Ibnu Munzir.⁴² Mereka berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan Aisyah' sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْرَامُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانُ

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyaj berdasarkan Al-Quran dan Hadis...*,hal.31

⁴¹Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia...*, hal. 147

⁴²Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan...*,hal. 47

Rasulullah SAW bersabda:”satu kali isapan (sedotan) atau dua isapan tidak mengharamkan pernikahan.⁴³
(HR.Muslim)

- c) Kelompok yang menyatakan dapat menjadi mahram, apabila disusukan sebanyak lima kali penyusuan. Termasuk di dalam kelompok ini Imam Syafi’i dan Imam Hambali, Ibn Hazm, Atha’ dan Thawus.⁴⁴ Dari kalangan sahabat dipelopori oleh Aisyah’, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Zubair. Pedoman yang dijadikan dasar ialah hadist dari Aisyah’ yakni:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ, عَشْرُ رَضَعَاتٍ

مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ, ثُمَّ نَسَخَنَ بِخَمْسِ مَمْلُومَاتٍ, فَتُوقِي رَسُولُ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه مسلم)

Aisyah mengatakan: “pada mulanya apa yang diturunkan berkenaan dengan susuan adalah sepuluh kali susuan yang diketahui pasti mengakibatkan mengharamkan menikah. Kemudian ayat tersebut dinasakh dan digantikan dengan lima kali susuan yang diketahui pasti, kemudian Rasulullah SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam Alquran.⁴⁵
(HR.Muslim)

⁴³Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairiy al-Neisabury, *Tarjemah Shahih Muslim...*, hal. 1450

⁴⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga...*, hal. 195

⁴⁵Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairiy al-Neisabury, *Tarjemah Shahih Muslim...*, hal. 1452

d) Sepuluh kali susuan dapat mengharamkan pernikahan.

Pendapat ini berdasarkan pada riwayat Aisyah dan Hafсах.

Antara lain sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضِعُ أَلَى أُخْتِهَا أُمِّ كَلْثُومٍ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كَلْثُومٍ لَمْ تُكْمِلْ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ. (رواه البيهقي)

Dari Nafi' bahwa Salim bin Abdillah mengabarkan dari Aisyah, bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengirim Salim kepada saudara perempuannya bernama Ummu Kulsum agar menyusui Salim. Salim menerangkan bahwa Umi Kulsum menyusuinya sebanyak tiga kali susuan dan ia sakit, sehingga tidak lagi dapat menyusuiku kecuali tiga kali saja, dan aku pun belum pernah keluar masuk rumah Aisyah secara bebas, dikarenakan Umi Kulsum belum menyempurnakan susuan sebanyak sepuluh kali menyusui.⁴⁶ (HR. Al-Baihaqi)

Selain mengenai masalah usia anak dan kadar susuan yang mengakibatkan mahram para fuqaha' juga berselisih pendapat dalam

⁴⁶Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), juz.VII, hal.457

masalah apakah air susu yang menyebabkan keharaman apabila masuk ke dalam kerongkongan disyaratkan tidak tercampur dengan lainnya.

Mazhab Hanafi, Muzni dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa jika air susu seorang perempuan bercampur dengan makanan, minuman, obat, susu formula dan lain sebagainya. Maka jika air susu yang dikonsumsi bayi tersebut lebih dominan atau lebih banyak dari pada campurannya, maka air susu itu mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan.⁴⁷

Ibnu Qasim berpendapat bahwa apabila air susu dilarutkan dalam air atau yang lain, kemudian diminumkan pada bayi maka tidak menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Syafi'i, Ibnu Habib, Ibnu Mutharrif dan Ibnu Majisyun dari kalangan ulama' Maliki berpendapat bahwa air susu seperti itu menyebabkan keharaman seperti kedudukan air susu murni sebab campuran, itu tidak menghilangkan kemurnian air susu.

Silang pendapat ini disebabkan, apakah hukum keharaman masih tetap ada apabila air susu bercampur dengan lainnya, ataukah hukum tersebut tidak ada lagi seperti benda najis yang bercampur dengan barang yang halal dan suci? Prinsip yang harus dipertimbangkan adalah penyebutan "air susu" pada air susu yang

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), vol.4, hal. 559

tercampur, seperti halnya air yang bercampur dengan lainnya, apakah masih dianggap suci dan mensucikan atau tidak?⁴⁸

4. Hal-Hal yang menetapkan Radla'ah

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama' fiqih menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

a) Ikrar

Ikrar adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal.

Menurut madzhab Hanafiyah ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkawinan maka mereka harus berpisah. Ketika mereka memilih enggan untuk berpisah maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah.

⁴⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid...*, hal 479-480

Menurut Malikiyah dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad atau pemberitahuan seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.⁴⁹

b) Persaksian

Yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama' fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.

Menurut ulama madzhab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena Umar bin Khattab mengatakan saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki. Para sahabat lain tidak membantah ketetapan Umar bin Khattab ini karenanya menurut mereka ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat, dan ijma' para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.

⁴⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i...*, hal. 7290-7292

Alasan lain yang mereka kemukakan ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.⁵⁰

Ulama' madzhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita kesaksiannya tidak diterima karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang laki-laki dalam persaksian. Menurut Ibnu Rusyd para ulama'

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...*, hal. 121

berpendapat bahwa persaksian dalam hadis tersebut bersifat sunnah.⁵¹

C. Hukum Jual Beli ASI dalam Perdebatan Madzhab

Air Susu Ibu atau ASI adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah bagi manusia dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. ASI tersebut merupakan sesuatu hal yang urgen di dalam kehidupan bayi. Karena pentingnya ASI tersebut untuk pertumbuhan maka sebagian orang memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli ASI pada orang lain. Jual beli ASI ialah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain yang dalam hal ini dilakukan dengan memberikan sesuatu barang yang lain dan diterima atas dasar suka sama suka dan juga dilakukan dengan rasa sukarela sama rela yang disertai dengan ijab dan qabul antara keduanya. Jual beli ASI manusia itu sendiri di dalam fiqih Islam merupakan cabang hukum yang para ulama' berbeda pendapat di dalamnya. Ada dua pendapat ulama' tentang hal tersebut.⁵²

Pertama, tidak boleh menjualnya. Ini merupakan pendapat ulama' madzhab Hanafi kecuali Abu Yusuf, salah satu pendapat yang lemah pada madzhab Syafi'i dan merupakan pendapat sebagian ulama' Hanbali. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan jual beli ASI manusia. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf (pada susu seorang budak). Maliki dan Syafi'i,

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i...*, hal. 7293-7294

⁵²Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. XI, hal. 165

Khirqi dari madzhab Hanbali, Ibnu Hamid, dikuatkan juga oleh Ibnu Khudamah dan juga madzhab Ibnu Hazm.⁵³

Menurut Ibnu Rusyd sebab timbulnya perselisian pendapat ulama' di dalam hal tersebut ialah pada boleh tidaknya menjual ASI manusia yang telah diperah. Karena proses pengambilan ASI tersebut melalui perahan. Imam Malik dan imam Syafi'i membolehkannya, sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya alasan mereka yang membolehkannya adalah karena ASI itu halal untuk diminum maka boleh menjualnya seperti susu sapi dan sejenisnya. Sedangkan Abu Hanifah memandang bahwa hukum jual dari ASI itu sendiri adalah haram karena dia disamakan seperti daging manusia.⁵⁴ Maka karena daging manusia tidak boleh dimakan dan tentu saja tidak boleh dijual. Adapun ASI itu diharamkan karena di *dharurah* bagi bayi, sebagaimana *qawaid fiqih*:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat itu bisa membolehkan yang dilarang”.⁵⁵

Ada beberapa pendapat ulama' mengenai jual beli Air Susu Ibu (ASI), diantaranya:

a) Menurut jumhur ulama' (mazhab Syafi'i, mazhab Zahiri, mazhab Maliki dan mazhab Zaidiyah.” Bahwa seorang wanita diperbolehkan menampung air

⁵³Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 234

⁵⁴*Ibid*, hal. 245

⁵⁵Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Artha Rivera: 2008), hal. 66

susunya dalam suatu wadah dan menjualnya bagi ibu-ibu yang membutuhkannya.”⁵⁶ Pendapat mereka ini didasarkan pada firman Allah SWT berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS.Al Baqarah: 275)⁵⁷

- b) Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwa memperjualbelikan air susu hukumnya makruh sekalipun identitas pemilik susu diketahui. Alasan yang dikemukakan Ahmad bin Hambal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah (ahli fiqih mazhab Hambali) yaitu sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum memperjualbelikan air susu seorang wanita, ketika itu Rasul menjawab ”saya membencinya”.⁵⁸
- c) Menurut Imam Abu Yusuf, bahwa air susu yang boleh diperjualbelikan adalah air susu yang berstatus hamba sahaya, karena hamba sahaya bermakna harta yang dapat diperjual belikan, oleh sebab itu seluruh milik hamba sahaya, termasuk air susunya boleh diperjual belikan. Akan tetapi hamba sahaya pemilik susunya harus jelas.⁵⁹
- d) Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sebagian ulama’ mazhab Hambali dan sebagian ulama’ mazhab Maliki. Bahwa tidak

⁵⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hal. 1474

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...*, hal. 119

⁵⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hal. 1476

⁵⁹ *Ibid.*

memperjualbelikan air susu manusia dan tidak boleh juga mengkonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudaranya). Alasan mereka, air susu tersebut telah berubah status menjadi bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjualbelikannya sama dengan memperjualbelikan bangkai yang dilarang oleh Allah.⁶⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. ⁶¹(QS. Al-Maidah: 3)

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*...vol. 3 hal. 14